

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEULABOH)**

***THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN SETTLEMENT DISPUTE LAW ACT OF
AGAINST THE LAW
(A RESEARCH IN MEULABOH STATE COURT)***

Mutiara Marni

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : tiaramarni10@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : darmawan@unsyiah.ac.id

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan terkait pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum, menjelaskan hambatan mediasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu membandingkan antara peristiwa hukum di masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian lapangan terkait proses mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh diantaranya, mediasi belum menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi, serta peran kuasa hukum yang terlalu mendominasi dalam proses mediasi. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan antara lain melatih cara berkomunikasi, melatih menentukan fokus sengketa, berfikir cepat, mengupayakan teknik kaukus, teknik bina suasana atau membangun suasana dan kesadaran kepada para pihak, dan pandai dalam bernegosiasi. Disarankan di Pengadilan Negeri Meulaboh terus berusaha dan mengoptimalkan jalur mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, hakim mediator dituntut untuk lebih pandai membaca kondisi dan keinginan para pihak yang bersengketa, dan diadakannya program pelatihan mediasi bagi hakim mediator untuk meningkatkan kemampuan bermediasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract - *The aim of this journal is to describe the implementation of mediation in the settlement of lawsuits against the law, explain the barriers of mediation, and explain the efforts made by the court in the context of resolving disputes over lawsuits against the law in the Meulaboh District Court. This study uses empirical juridical research methods, which is comparing between legal events in society and the provisions of the applicable legislation. It was Conducted direct interviews with respondents and informants to get results that are in accordance with the problems studied. The results of field research related to the mediation process in an effort to resolve disputes over lawsuits against the law in the Meulaboh District Court, mediation has not been an alternative in efforts to resolve disputes in court, this issue can be seen based on the low success rate of mediation, less active parties in the mediation process, and the role of lawyers who are too dominant in the mediation process. The Efforts made by the courts that are to train how to communicate, to train how to focus on a dispute, thinking quickly, seeking caucus techniques, atmosphere building techniques or building an atmosphere and awareness to the parties, and being good at negotiating. It is recommended that the Meulaboh District Court continues to try and optimize the mediation route as an effective and efficient dispute resolution process, mediator judges are required to be better at reading the conditions and wishes of the disputing parties, and hold a mediation training program for mediator judges to improve mediation skills.*

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Disputes, Actions Against the Law.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) atau saling membutuhkan, karena adanya hubungan timbal balik, maka sering timbul fenomena sosial yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda.¹ Hal ini sesuai seperti pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dengan KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Untuk menyelesaikan hal tersebut yang membawa kerugian pada orang lain, sangat penting bagi masyarakat akan penyelesaian sengketa sederhana dan efisien, dari segi waktu maupun biaya sesuai yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya perkara yang telah terdaftar di pengadilan harus diupayakan mediasi, dimana ada kewajiban dari hakim untuk mengupayakan mediasi sebelum perkara tersebut lanjut kepada proses persidangan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA). PERMA tersebut merupakan perubahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil sepakat atau gagal menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya, dan untuk menghindari menumpuknya perkara di pengadilan namun, dalam kenyataannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian awal di Pengadilan Negeri Meulaboh, ditemukan 19 (sembilan belas) perkara gugatan perbuatan melawan hukum sejak tahun 2018 s/d tahun 2020. Total 19 (sembilan belas) perkara yang terdaftar hanya 1 (satu) perkara yang berhasil mediasi, sedangkan 18 (delapan belas) perkara lainnya harus lanjut ke tahap *litigasi* (pengadilan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapatnya perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh, mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh masih kurang efektif serta kurang diminati oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi kurang diminati dikarenakan para pihak tidak mengerti maksud dan tujuan dari mediasi. Hal inilah yang menjadi faktor tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu dengan menggabungkan antara data primer dan data sekunder. Data primer ialah wawancara di lapangan dan data sekunder ialah bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan penelitian yang dilakukan mediasi berjalan dengan lancar namun masih belum menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediator boleh dari dalam pengadilan maupun dari luar pengadilan. Mediator dalam pengadilan dapat berasal dari hakim, panitera, atau pegawai. Apabila mediatornya berasal dari luar pengadilan, maka khusus bagi yang telah memiliki sertifikat mediator. Apabila hakim di pengadilan tersebut kurang, misalnya hanya ada tiga hakim, maka dari tiga hakim pemeriksa perkara tersebut salah satunya langsung dipilih menjadi mediator. Berikut data jumlah hakim yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2021 antara lain :

Tabel. 1

Jumlah Hakim Bersertifikat Mediator dan Hakim yang Tidak Bersertifikat Mediator di Pengadilan Negeri Meulaboh

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Hakim Bersertifikat	5 orang
2.	Hakim yang Tidak Bersertifikat	2 orang

Sumber : Pengadilan Negeri Meulaboh, Tahun 2021

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa jumlah hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2021 yang memiliki sertifikat mediator hanya ada lima orang, dan dua orang sisanya tidak atau belum memiliki sertifikat mediator. Apabila di pengadilan tidak terdapat hakim

mediator atau terdapatnya suatu keterbatasan jumlah hakim yang bersertifikat mediator, maka ketua pengadilan dapat membuat surat keputusan untuk pengangkatan hakim yang tidak bersertifikat mediator untuk dapat menjadi hakim mediator. (lihat pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Mediator dipilih berdasarkan daftar mediator yang terdapat di Pengadilan Negeri Meulaboh. Apabila para pihak tidak memilih mediator, maka majelis hakim yang akan menentukan langsung siapa mediator yang akan ditunjuk untuk melakukan mediasi. Seiring dengan pendapat dari M. Yusuf terkait efektivitas dari proses mediasi bukan semata-mata hanya dari mediator yang berperan tapi harus ada peran aktif dari semua pihak yang terlibat yaitu penggugat maupun tergugat. Efektivitas mediasi ini sangat berpengaruh dari adanya niat baik para pihak serta adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.²

Pada posisi inilah peran mediator didorong untuk memberikan solusi yang bersifat *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Mediator harus mampu bersikap sebagai inisiator dalam menemukan keinginan antar kedua belah pihak, untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai agar perkara tersebut tidak lanjut pada proses *litigasi* (pengadilan). Mencermati pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh, menurut salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Meulaboh menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh telah dijalankan sesuai dengan PERMA walaupun masih belum sepenuhnya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) perkara yang masuk di Pengadilan Negeri sebelum masuk pada proses persidangan wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu. Pelaksanakan mediasi tersebut tentunya harus dihadiri oleh para pihak dipersidangan, jika tidak mengindahkan prosedur yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.³

Kondisi sedemikian, Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengagendakan sidang untuk melihat kehadiran para pihak. Apabila pihak yang berperkara tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kembali, seterusnya jika yang berperkara tidak kunjung hadir di pengadilan saat hendak dilakukan mediasi, maka mediasi tidak dapat dilakukan oleh pihak pengadilan dan dapat dijatuhkan dengan putusan *verstek* yaitu putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir.

² Yusuf M, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, 15 April 2021.

³ Imam Muhammad, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, 15 April 2021.

Berbeda halnya ketika para pihak dapat hadir di pengadilan, maka majelis hakim akan menguraikan mengenai tahapan-tahapan mediasi. Berikut tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh yang ditemukan di lapangan antara lain:

- 1) Tahapan pertama, diadakannya kedua belah pihak yang berperkara ke dalam ruangan mediasi.
- 2) Tahapan kedua, diadakannya mediator ke dalam ruangan mediasi.
- 3) Tahapan ketiga, mediator memperkenalkan diri kepada kedua belah pihak.
- 4) Tahapan keempat, mediator mempersilahkan para pihak untuk saling mengenalkan diri.
- 5) Tahapan kelima, mediator menjelaskan kembali apa itu mediasi, bagaimana proses mediasi, apa manfaat mediasi dan hal lain yang diperlukan terkait mediasi.
- 6) Tahapan keenam, mediator menyuruh para pihak untuk mengisi resume perkara. Resume perkara merupakan catatan yang berisi pokok sengketa secara singkat dan usulan perdamaian dari kedua belah pihak.
- 7) Tahapan ketujuh, diberikan waktu bagi mediator untuk memahami resume perkara dari kedua belah pihak.
- 8) Tahapan kedelapan, mediator mengupayakan bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan perkara tersebut, karena sejatinya usulan perdamaian tersebut langsung dari kedua belah pihak bukan dari mediator.
- 9) Tahapan kesembilan, apabila sudah ditemukan usulan yang berkesinambungan, maka mediator akan mengupayakan untuk mengabdikan usulan perdamaian dari para pihak tersebut.

Kesulitan pada tahapan ini adalah ketika para pihak tidak mengajukan usulan perdamaian, karna mediator tidak ada hak untuk mengusulkan usulan perdamaian hak mediator hanya mengusahakan atau merubah bentuk sedemikian rupa agar terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak. Terkait hasil mediasi yang diinginkan oleh para pihak terkadang pihak Pengadilan Negeri Meulaboh mengakui jarang berhasil dilakukan mediasi karena berbagai hambatan yang dialami dilapangan. Berikut tabel jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Meulaboh yang berhasil dan tidak berhasil mediasi dari tahun 2018 s/d tahun 2020 yaitu:

Tabel. 2
Jumlah Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh yang Berhasil dan Tidak Berhasil Mediasi Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Tahun	Perkara PMH yang Masuk	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi
1.	2018	8 perkara	0	8
2.	2019	5 perkara	0	5
3.	2020	6 perkara	1	5
		Jumlah	1	18

Sumber : Pengadilan Negeri Meulaboh, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat jumlah perkara perbuatan melawan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Meulaboh dari tahun 2018 s/d tahun 2020 terdapat 19

Mutiara Marni, Darmawan

(sembilan belas) perkara gugatan perbuatan melawan hukum, dan hanya satu perkara berhasil selesai melalui mediasi. Sedangkan 18 (delapan belas) perkara lainnya tidak berhasil ditempuh melalui jalur mediasi. Atas temuan inilah mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh dianggap tidak efektif.

Apabila dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan perdamaian, maka putusan mediasi tersebut sama seperti putusan pengadilan biasa yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bersifat final serta mengikat dan kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian. Apabila mediasi gagal, maka mediator harus menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian kesempatan untuk berdamai melalui mediasi tidak tertutup sampai di Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu masih diberikan peluang untuk berdamai atas dasar kesepakatan kedua belah pihak selama perkara masih dalam tahap pemeriksaan sepanjang perkara itu belum diputus.

2. Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Setiap proses mediasi tentunya mengalami berbagai hambatan takterkecuali di Pengadilan Negeri Meulaboh selama tahun 2018 s/d 2020 ditemukan sejumlah hambatan. Hambatan ini dapat muncul dari para pihak, sifat mementingkan diri sendiri, hakim mediator dan dari kuasa hukum. Berikut penjelasannya terkait hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh antara lain:

1. Para Pihak

Hambatan mediasi dapat berasal dari para pihak seperti kurang memahami maksud dan tujuan dari mediasi itu sendiri. Sehingga proses mediasi dianggap oleh para pihak hanya sebagai tahapan formalitas belaka untuk melepaskan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Semestinya para pihak yang berperkara harus mampu memahami tentang prosedur mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan, namun pada kenyataan dilapangan sangat berbanding terbalik. Pada saat penelitian lapangan ditemukan bahwa adanya salah satu tergugat di Pengadilan Negeri Meulaboh yang berpikiran bahwa mediasi yang selama ini dijalani berjalan dengan lancar tetapi tergugat sendiri sebenarnya tidak terlalu paham terkait

maksud dan tujuan dari mediasi tersebut, sehingga tergugat menjalani mediasi hanya sebatas untuk melepaskan tanggung jawab yang harus di tempuh di pengadilan.⁴

2. Sifat Mementingkan Diri Sendiri

Terkait hambatan mediasi Muhammad Imam berpendapat bahwa hambatan mediasi dapat berasal dari sifat mementingkan diri sendiri sehingga para pihak yang bersengketa tidak ingin membuka diri untuk di mediasi hal inilah yang membuat tidak efektifnya proses mediasi.⁵ M. Yusuf juga mengatakan hambatan mediasi dapat berasal dari sikap yang masih mempertahankan kepentingan mereka masing- masing. Keadaan seperti ini tentunya akan mengakibatkan proses mediasi menjadi tidak efektif.

3. Hakim Mediator

Hambatan mediasi dapat berasal dari hakim mediator, hal ini dikarenakan fungsi mediator sebagai juru inisiatif atau jembatan penghubung antara pihak penggugat dan tergugat untuk membantu menemukan solusi senantiasa tidak berjalan secara optimal, karena hambatan yang diakibatkan oleh sikap mementingkan diri sendiri para pihak yang berperkara.

4. Kuasa Hukum

Kuasa hukum juga menjadi salah satu penghambat proses mediasi. Sebagai contoh pada saat melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Meulaboh ada salah satu pihak tergugat yang tidak bisa dijumpai langsung oleh mediator namun harus melalui kuasa hukumnya. Pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena hal itu dapat menyebabkan tidak tersampainya secara jelas maksud dan tujuan dari mediasi karena pendapatnya tidak diperoleh langsung dari pihak tergugat. Walaupun kuasa sudah diberikan, kuasa hukum hanya sebatas mendampingi pihak penggugat maupun tergugat, dan memberikan kebebasan kepada penggugat dan tergugat untuk bertindak langsung dalam setiap proses mediasi.

3. Upaya yang di Tempuh Pengadilan untuk Mengatasi Hambatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Hasil penelitian terkait upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dalam upaya penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut Muhammad Imam

⁴ Muthalib Abdul, Tergugat, *Wawancara*, 19 April 2021.

⁵ Imam Muhammad, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, 15 April 2021.

proses yang dapat dilakukan dalam mencapai keberhasilan mediasi dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum meliputi beberapa tahapan antara lain:

1. Melatih cara komunikasi mediator, hakim mediator dituntut untuk bisa lebih lincah dalam proses berkomunikasi dalam tahapan mediasi. Komunikasi yang dibutuhkan dalam tahapan mediasi bersifat komunikasi persuasif guna mencapai kesepakatan berdamai diantara kedua belah pihak yang berperkara.
2. Melatih menentukan fokus sengketa, setelah mediator berhasil melakukan komunikasi yang baik dengan penggugat dan tergugat, mediator harus paham dalam sengketa yang telah ditangani agar dapat menentukan apa yang menjadi fokus sengketa untuk memudahkan dalam mencapai keberhasilan mediasi.
3. Berfikir cepat, maksudnya adalah hakim mediator harus mampu berfikir cepat dalam menemukan solusi atau kebijakan yang akan diambil agar para pihak tertarik akan penyelesaian sengketa secara damai (mediasi).
4. Mengupayakan teknik kaukus, yaitu teknik yang dilakukan mediator dengan cara melakukan pertemuan antara penggugat dan tergugat secara bergantian yang bertujuan supaya para pihak lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.
5. Mengupayakan teknik bina suasana yaitu membangun suasana atau kesadaran antara pihak penggugat maupun pihak tergugat agar memahami penyelesaian sengketa secara mediasi lebih efektif serta efisien.
6. Pandai bernegosiasi hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak di dalam proses mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan pendapat.⁶

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dikatakan tidak efektif karena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai. Hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Meulaboh antara lain diakibatkan oleh tingginya sikap mementingkan diri sendiri oleh kedua belah pihak, lemahnya partisipasi para pihak dalam proses mediasi yang dilakukan, kurang adanya sikap sungguh-sungguh dari hakim mediator sebagai salah satu pemeran penting dalam keberhasilan sebuah mediasi dan peran kuasa hukum yang terlalu mendominasi dalam proses mediasi oleh karena itu mengakibatkan perkara tersebut harus lanjut ke tahap *litigasi* (persidangan). Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh antara lain, melatih cara komunikasi mediator, melatih menentukan fokus sengketa, mengupayakan teknik kaukus, dan mengupayakan teknik bina suasana atau kesadaran para pihak agar memahami bahwa penyelesaian sengketa secara mediasi lebih efektif dan efisien.

⁶ Imam Muhammad, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, 15 April 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Nurnaningsih Amriani, 2011, “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.